

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	1 dari 8

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun Oleh	Disetujui
	
<u>Rudy Tan Siau Khie</u> Direktur Pajak & Pembelian	<u>Rudy Tan Siau Khie</u> <i>Vice President Director</i>

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	2 dari 8

DAFTAR ISI

1. Riwayat Revisi Dokumen	3
2. Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup	3
4. Definisi.....	4
5. Tanggung Jawab	4
6. Prosedur	5
6.1 Diagram Alir.....	5
6.2 Pedoman Teknis	6
7. Dokumen Terkait.....	8

KALIMANTAN SAWIT KUSUMA

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	3 dari 8

1. Riwayat Revisi Dokumen

Revisi Ke	Tanggal	Halaman/Pragraf yang direvisi	Uraian Perubahan	Alasan Perubahan
1	01 Oktober 2020	Semua	Perubahan Nomor SOP dari 01/SOP-FSL/I/2015 menjadi P&P-01, perubahan format, penambahan dan penegasan tugas dan wewenang, penambahan formulir isian, dan kewajiban untuk pemenuhan hal-hal terkait kemampuan telusuran TBS.	Semua hanya berlaku untuk FSL, dibuat berlaku umum di PKS-PKS yang ada di KSK Group

2. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dibeli Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara legal, lingkungan dan sosial, serta memperkecil terjadinya kekeliruan atau penyimpangan.

3. Ruang Lingkup

Prosedur Pembelian TBS ini berlaku di dalam pembelian Tandan Buah Segar dari pihak ketiga yang meliputi Petani Mandiri, Agen dan Perusahaan Perkebunan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	4 dari 8

4. Definisi

Definisi beberapa kata atau frasa dalam dokumen ini adalah :

- TBS adalah Tandan Buah Segar kelapa sawit.
- SPB adalah Surat Pengantar Buah yang berisi informasi mengenai asal TBS dan Kendaraan Pengangkut TBS serta Volume TBS yang diangkut.
- Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan


5. Tanggung Jawab

- Direktur Pajak & Pembelian : Anggota Direksi yang memberikan persetujuan bahwa operasional perusahaan sesuai arahan dewan komisaris dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan komitmen perusahaan.
- Manager Pembelian TBS : Manager pembelian TBS memastikan dan menjamin seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai SOP dengan memberikan keperluan sumberdaya dan motivasi kerja.
- Manager PKS : Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan mengevaluasi hasil kegiatan PKS untuk kemudian dilaporkan kepada Pimpinan.
- Asisten Surveyor/GIS : Adalah Karyawan Staf yang bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelaksanaan survey dan supervisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan survey dan data Geografis Informasion System.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	5 dari 8

6. Prosedur

6.1 Diagram Alir



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	6 dari 8

6.2 Pedoman Teknis

1. Calon suplier baru mengajukan diri sebagai suplier kepada bagian pembelian TBS atau sebaliknya.
2. Calon suplier mengisi formulir :
 - Form 01/P-TBS : Untuk calon suplier tipe Petani (Luas Kebun < 25 Ha)
 - Form 02/P-TBS : Untuk calon suplier tipe Estate (luas kebun \geq 25 Ha)
 - Form 03/P-TBS : Untuk calon suplier tipe Agent. Khusus untuk tipe agen harus melengkapi data semua petani dengan mengisi form 01/P-TBS dan membuat rekapitulasi data petani sesuai Form 04/P-TBS.

Form 01/P-TBS s/d – Form 05/P-TBS disampaikan pada Lampiran 1.

3. Petugas pembelian TBS (manager atau staf) memeriksa kelengkapan Administrasi, jika belum lengkap mengembalikan ke calon supplier untuk melengkapinya. Jika sudah lengkap berkoordinasi dengan bagian GIS untuk melakukan survey lapangan.
4. Bagian Pembelian bekerja sama dengan bagian Keberlanjutan menjelaskan kepada calon suplier mengenai *Sustainability Policy* Perusahaan.
5. Bagian GIS melakukan survey lapangan bersama-sama dengan calon suplier. mengumpulkan beberapa informasi dan meneliti kesesuaian antara informasi yang dituliskan dalam Form Calon Suplier TBS dengan kondisi lapangan yang diataranya sebagai berikut:
 - Bukti legalitas lahan dan legalitas operasional kebun
 - Lokasi kebun seperti jenis lahan, luas lahan, alamat dan koordinat kebun (jika memungkinkan koordinat diambil dibeberapa titik yang menjadi batas kebun)
 - Tanaman kelapa sawit seperti jenit bibit dan tahun tanam.
 - Topografi dan Jenis Tanah
 - Keberadaan Sungai dan parit yang ada di lokasi kebun.
6. Bagian GIS membuat laporan dan rekomendasi apakah lokasi calon suplier tidak berada dalam kawasan lindung dan atau kawasan hutan. Rekomendai dituliskan dalam bentuk catatan Verifikasi di Form Calon Suplier. Bagian GIS melakukan over lay

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	7 dari 8

lokasi kebun calon suplier dengan peta-peta kawasan lindung yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau delineasi sesuai dengan persyaratan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kawasan lindung berikut :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
 - Kawasan hutan lindung
 - Kawasan bergambut
 - Kawasan resapan air
 - b. Kawasan perlindungan setempat
 - Sempadan pantai
 - Sempadan sungai
 - Kawasan sekitar danau /waduk
 - Kawasan sekitar mata air
 - c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
 - Kawasan suaka alam
 - Pantai berhutan bakau (mangrove)
 - Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
 - Taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam
 - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
 - d. Kawasan rawan bencana
 - e. Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
7. Bagian Pembelian melakukan pembicaraan/negosiasi mengenai harga, hak dan kewajiban para pihak dan lain-lain dengan calon suplier jika rekomendasi GIS bahwa calon suplier memenuhi syarat sebagai suplier TBS ke PKS perusahaan.
 8. Manager pembelian membuat laporan hasil pembicaraan/negosiasi tersebut dan menyampaikan draft perjanjian kepada Direktur Pajak dan Pembelian. Draft perjanjian jual beli dibuat dengan memperhatikan format perjanjian (terlampir) yang berlaku antara Perusahaan dengan Petani (Lampiran 2), Perusahaan dengan Agen (Lampiran 3) dan Perusahaan dengan Badan hukum perkebunan yang memiliki kebun kelapa sawit (Lampiran 4).
 9. Direktur Pajak dan Pembelian memeriksa Laporan dan Draft perjanjian jual beli yang dibuat oleh Bagian Pembelian, jika masih ada yang perlu diperbaiki maka

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No . Dok.	P&P-01
	PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT	Revisi ke	1
		Mulai berlaku	01 Oktober 2020
		Halaman	8 dari 8

draft tersebut dikembalikan ke Bagian Pembelian untuk diperbaiki, tetapi jika sudah disetujui maka Direktur Pajak dan Pembelian menyampaikan informasi persetujuan kepada Calon Suplier untuk menjadi Suplier TBS melalui bagian pembelian.

10. Langkah selanjutnya adalah penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli TBS antara Perusahaan dengan Calon Suplier.
11. Bagian Pembelian menyampaikan salinan perjanjian tersebut kepada Manager PKS, Manager PKS melakukan pencatatan atau pembaruan data Suplier TBS. Pencatatan data suplier PKS sesuai dengan Format 05/P-TBS.
12. Bagian pembelian TBS memberikan blanko SPB kepada supplier baru, yang akan digunakan dalam pengiriman TBS ke pabrik.
13. Supplier baru mendaftarkan nomor kendaraan/Alat Angkut yang akan digunakan untuk mengangkut TBS ke pabrik atau Terminal Khusus (Pabrik hanya menerima buah yang dikirim dengan kendaraan yang telah terdaftar, Terminal Khusus jika pengangkutan menggunakan moda angkutan air).
14. Manager PKS menerima TBS di PKS sesuai SOP penerimaan TBS di PKS, dan memeriksa kualitas TBS yang diterima sesuai ketentuan dan atau perjanjian jual beli.
15. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan fakta dilapangan, Manager PKS melakukan koordinasi dengan Bagian Pembelian dan membicarakan hal tersebut dengan Suplier. Jika suplier tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian maka Manager PKS dan Bagian Pembelian memberikan informasi kepada Direktur Pajak dan Pembelian untuk Memutuskan Perjanjian Jual Beli dengan Suplier tersebut.

7. Dokumen Terkait

- SOP Panen dan Tranportasi TBS
- SOP Penerimaan TBS.
- *Sustainability Policy*

Lampiran 1. Format Isian

- Form 01-P/TBS
- Form 02-P/TBS
- Form 03-P/TBS
- Form 04-P/TBS
- Form 05-P/TBS

KALIMANTAN STATE UNIVERSITY KUSUMA

Lampiran 2

Naskah Perjanjian Jual Beli TBS antara Perusahaan dengan Petani

KALIMANTAN SAWIT KUSUMA

**PERJANJIAN JUAL BELI
TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
KELAPA SAWIT PEKEBUN DENGAN
PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) PT**

No: / - / TBS / / 20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (dd/mm/yyyy),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Direktur PT.....
Alamat : Jln. W.R Supratman No: 42 Pontianak

Bertindak untuk dan atas nama **PT.....** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

N a m a :
Jabatan : Pekebun (Petani) Kelapa Sawit
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pekebun (Pribadi) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya atas dasar Perda No.8 Tahun 1994 Provinsi Kalimantan Barat tentang Penyelenggaraan PIRBUN, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Permentan Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan Kalimantan Barat, dan membuat perjanjian pengolahan dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Ruang Lingkup Kerjasama

- a. Pembelian dan penjualan TBS dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak akan melakukan komunikasi tentang teknis budidaya tanaman kelapa sawit dan hal-hal pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit dan kualitas TBS.

(2) Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (.....) sampai dengan tanggal (.....) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Menerima bahan baku TBS dari Pihak Kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya, sesuai dengan uraian dalam Surat Perjanjian ini;
- b. Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktunya sesuai dengan uraian dalam pasal berikut;
- c. Wajib menanggung segala resiko yang timbul setelah serah terima TBS dilakukan oleh penjual kepada pembeli;
- d. Pembeli akan melakukan komunikasi tentang teknis yang berhubungan dengan jual beli TBS sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak;
- e. Melakukan sosialisasi atau menjelaskan kepada Pihak Kedua tentang kebijakan keberlanjutan (*sustainability policy*) Pihak Pertama terutama yang menyangkut *No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation* (NDPE) dan SOP Pembelian TBS;
- f. Bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis penetapan waktu panen, pengenalan kualitas, dan penanganan pasca panen.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian ini;
- b. Menolak bahan baku/TBS yang dikirimkan Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, sebagaimana uraian dalam pasal berikutnya perjanjian ini;
- c. Menolak sementara bahan baku/TBS jika adanya laporan pihak lain (Pihak Ketiga) atau adanya indikasi bahwa TBS yang dikirim tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam kebijakan keberlanjutan (*sustainability policy*) Pihak Pertama sampai adanya klarifikasi. Jika laporan pihak lain (Pihak Ketiga) atau indikasi tersebut terbukti benar maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan secara sepihak atas perjanjian ini;
- d. Memutuskan perjanjian secara sepihak, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa pemberitahuan tidak ada pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) dari Pihak Kedua, dan keputusan perjanjian tersebut ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan bahan baku kepada Pihak Pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan perjanjian ini;

- b. Menghadiri sosialisasi hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan keberlanjutan, teknik budidaya, dan lain-lain yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan praktek perkebunan terbaik sehingga menghasilkan kualitas bahan baku (TBS) yang baik, termasuk tidak menggunakan Herbisida berbahan aktif Parakuat dalam pengendalian gulma;
- d. Tidak melakukan penanaman baru kelapa sawit di kawasan hutan, kawasan lindung dan areal gambut;
- e. Menjaga tinggi muka air tanah sekitar 40-60 cm dari tanah asal jika jenis tanah dikebunnya adalah Gambut;
- f. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- g. Menjamin bahwa TBS yang dijual berasal dari kebun sendiri bukan TBS dari kebun pihak lain;
- h. Menjamin bahwa TBS tersebut bukan hasil curian dan bukan berasal dari kawasan hutan;
- i. Menghargai dan menjunjung tinggi etika karyawan Pihak Pertama.
- j. Tidak memberikan penyuaipan dan atau gratifikasi berupa uang, barang atau jasa apapun kepada karyawan Pihak Pertama yang akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap transaksi jual beli TBS ini;
- k. Berkesinambungan mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) kepada Pihak Pertama.
- l. Bersedia untuk menunjukkan batas-batas kebunnya dalam rangka verifikasi lapangan terhadap informasi yang pernah disampaikan dalam **Formulir Calon Suplier TBS atau Formulir Pendataan Suplier TBS (Tipe Suplier Petani)** yang berhubungan dengan audit/verifikasi lapangan tentang kemampuanelusuran (*treaceability*) sumber bahan baku PKS Pihak Pertama yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai harga, volume, mutu dan waktu sesuai dengan uraian sesuai dengan kesepakatan;
- b. Mendapatkan bimbingan dari Pihak Pertama, tentang teknik budidaya, teknik dan penempatan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c. Mendapatkan informasi harga dari Pihak Pertama secara langsung melalui SMS/Email/Tertulis secara periodik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan disepakati dalam pasal berikutnya dalam surat perjanjian ini.

PASAL 3 SANKSI-SANKSI

Mutu Panen kelapa sawit Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dengan kriteria Buah Mentah, Buah Busuk

(Buah Lewat Matang), Tandan Kosong, Tangkai Panjang, Brondolan < 12.5%, Buah < 3 Kg dan kotoran (sampah) dipotong (didenda) dengan perincian sbb :

- a. Buah Mentah (BM) didenda sebesar : $50\% \times (\%BM) \times \text{berat TBS diterima}$.
- b. Buah Lewat Matang (BLM), didenda sebesar : $25\% \times (\% BLM - 5\%) \times \text{Berat TBS diterima}$.
- c. Tandan Kosong (TK) didenda sebesar : $100\% \times (\% TK) \times \text{Berat TBS diterima}$.
- d. Tangkai Panjang (TP) didenda sebesar : $1\% \times (\% TP) \times \text{Berat TBS diterima}$.
- e. Brondolan yang akan dikirim diterima lebih kecil dari 12.5% didenda sebesar $30\% \times (12.5\% - \% \text{Jumlah Brondolan yang dikirim}) \times \text{Berat TBS diterima}$.
- f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal **3 Kg (tiga kilogram) per tandan** dengan toleransi untuk TBS yang beratnya dibawah 3 Kg (tiga kilogram) per tandan maksimum didenda sebesar : $70\% \times \text{Berat TBS diterima}$.
- g. Sampah didenda sebesar : $200\% \times \text{Berat Kotoran (Sampah)}$

PASAL 4

TIMBANGAN DAN BERAT TIMBANGAN TBS

- a. Timbangan yang digunakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah timbangan PKS **Pihak Pertama** yang telah ditera secara berkala oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi atau institusi lain yang telah mempunyai kewenangan untuk melakukan kalibrasi.
- b. **Pihak Pertama** akan memberikan kepada Pihak Kedua **copy slip nota pengangkutan dan slip timbangan** untuk setiap pengangkutan TBS paling lambat 1(satu) hari setelah penimbangan TBS di PKS **Pihak Pertama**. Berat yang tertera pada slip timbangan tersebut merupakan berat TBS final yang digunakan sebagai dasar pembayaran.
- c. **Pihak Kedua** berhak menempatkan karyawannya/wakilnya di Pabrik **Pihak Pertama** untuk melaksanakan/menyaksikan penimbangan, bersama-sama dengan karyawan Pihak Pertama yang ditugasi untuk melaksanakan penimbangan. Jika didalam pelaksanaan penimbangan tidak ada wakil **Pihak Kedua** yang ikut melaksanakan/menyaksikan maka hasil penimbangan yang tertera pada slip timbangan adalah sah dan benar.
- d. **Pihak Kedua** berhak melakukan pengawalan pengangkutan TBS ke PKS Pihak Pertama.

PASAL 5

PROSEDUR PEMBAYARAN

- a. Pembayaran oleh Pihak Pertama dilakukan sebagai berikut : **7 (tujuh) hari TBS diterima oleh Pihak Kedua**, hari selanjutnya dikirim tagihan dengan melengkapi copy slip nota pengangkutan dan timbangan, kwitansi, dan invoice selanjutnya pembayaran dilakukan **3 (tiga) hari setelah tagihan diterima Pihak Pertama**.
- b. Perhitungan jumlah TBS untuk satu bulan adalah mengikuti penanggalan awal dan akhir setiap bulan mengikuti Kalender Masehi.
- c. Jika tanggal pembayaran yang semestinya jatuh pada hari Minggu atau hari libur kantor Pihak Pertama atau pada hari libur Nasional, maka pembayaran akan ditunda pada hari berikutnya.

- d. Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan secara transfer antar bank, sebagai berikut :
- Bank :
- Nama rekening :
- No rekening :
- Pihak Kedua berhak untuk menjual TBS-nya kepada pihak lain jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama yang melebihi periode 45 hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana point 5.a.
- e. Pihak Pertama akan dikenakan denda dengan memperhitungkan bunga sebesar 2% perbulan akibat keterlambatan pembayaran.

PASAL 6 HARGA PEMBELIAN TBS DAN PAJAK

(1) Harga Pembelian TBS

Harga pembelian TBS mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kabupaten, jika kabupaten belum menetapkan mengikuti Harga Penetapan Harga Pembelian TBS produksi pekebun yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Provinsi;

(2) Pajak

Kewajiban perpajakan yang timbul akibat adanya perjanjian ini akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kewajiban masing-masing menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila pihak kedua terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan pihak kedua seperti gempa bumi, banjir, badai, sabotase, huru hara, dan peperangan, maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama secara tertulis dalam jangka waktu 2x24 jam.
- (2) Apabila terjadi kerusakan atau perbaikan PKS yang dapat menyebabkan PKS tidak dapat menerima TBS dari pihak kedua secara optimal, maka pengaturan penerimaan TBS dari pihak kedua akan diatur oleh pihak pertama atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.

(3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Provinsi

**PASAL 9
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebelum dan sesudah perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak telah sepakat mengetahui serta memahami isi, maksud dan tujuan perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak.

Para Pihak :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

KALIMANTAN SAWIT KUSUMA

Lampiran 3

Naskah Perjanjian Jual Beli TBS antara Perusahaan dengan Agen

KALIMANTAN SAWIT KUSUMA

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
PT.....- PT/CV/Koperasi**

No: / - / TBS / / 20...

Pada hari ini, Tanggal, bulan tahun (dd/mm/yyyy), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT.....**, berkedudukan di W.R. Supratman No 42, Pontianak, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur/Pimpinan/Ketua**, demikian mewakili direksi Perseroan Terbatas/CV/UD/Koperasi..... [sesuai badan hukum yang dimiliki agen]....., dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan....., Kecamatan, kabupaten/kota ..., provinsi selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Para pihak sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

- Pihak Pertama adalah pemilik dan pengelola Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi.....
- Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dikumpulkan/dibeli oleh Pihak Kedua dari para pekebun (pihak lain) dan Pihak Kedua setuju menjual TBS tersebut kepada Pihak Pertama.
- Bahwa Pihak Kedua adalah Perseroan Terbatas/CV/UD/Koperasi [d disesuaikan BHnya] yang bergerak dalam bidang jasa perdagangan khususnya dalam hal jual beli TBS yang berfungsi sebagai Agen (pedanggang pengumpul) yang menampung TBS dari para pekebun dan atau pihak lain yang kemudian menjualnya kembali ke PKS Pihak Pertama.
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk membuat perikatan jual beli TBS kelapa sawit tersebut dalam suatu perjanjian secara tertulis sebagai dasar dan landasan hukum diantara kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah saling setuju dan semufakat untuk melangsungkan Perjanjian ini dengan mempergunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

(1) Ruang Lingkup Kerjasama

- a. Pembelian dan penjualan TBS dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak akan melakukan komunikasi tentang teknis budidaya tanaman kelapa sawit dan hal-hal pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit dan kualitas TBS.

(2) Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal ..., bulan tahun (dd/mm/yyyy), sampai dengan tanggal ... bulan tahun (dd/mm/yyyy) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Menerima bahan baku TBS dari Pihak Kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya, sesuai dengan uraian dalam Surat Perjanjian ini;
- b. Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktunya sesuai dengan uraian dalam pasal-pasal berikut;
- c. Wajib menanggung segala resiko yang timbul setelah serah terima TBS dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama akan melakukan komunikasi tentang teknis yang berhubungan dengan jual beli TBS sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak;
- e. Melakukan sosialisasi atau menjelaskan kepada Pihak Kedua tentang kebijakan keberlanjutan (*sustainability policy*) Pihak Pertama terutama yang menyangkut *No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation* (NDPE) dan SOP Pembelian TBS.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian ini;
- b. Menolak bahan baku/TBS yang dikirimkan Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, sebagaimana uraian dalam pasal berikutnya perjanjian ini;
- c. Menolak sementara bahan baku/TBS jika adanya laporan pihak lain (Pihak Ketiga) atau adanya indikasi bahwa TBS yang dikirim tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam kebijakan keberlanjutan (*sustainability policy*) Pihak Pertama sampai adanya klarifikasi. Jika laporan pihak lain (Pihak Ketiga) atau indikasi tersebut

terbukti benar maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan secara sepihak atas perjanjian ini;

- d. Memutuskan perjanjian secara sepihak, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa pemberitahuan tidak ada pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) dari Pihak Kedua.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan bahan baku kepada Pihak Pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan perjanjian ini;
- b. Melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan keberlanjutan (*Sustainability policy*) Pihak Pertama, SOP pembelian TBS Pihak Pertama, teknik budidaya, dan lain-lain yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit dan peningkatan perekonomian/taroh hidup para pekebun yang dilakukan bersama-sama Pihak Pertama dan atau dilakukan sendiri oleh Pihak Kedua;
- c. Melakukan bimbingan teknik budidaya yang sesuai praktek perkebunan terbaik sehingga menghasilkan kualitas bahan baku (TBS) yang baik, termasuk tidak menggunakan Herbisida berbahan aktif Parakuat dalam pengendalian gulma, yang dilakukan dengan bantuan para ahli dan atau karyawan Pihak Pertama;
- d. Tidak menerima TBS dari kebun kelapa sawit yang ditanam baru di kawasan hutan, kawasan lindung dan areal gambut ;
- e. Menjaga tinggi muka air tanah sekitar 40-60 cm dari tanah asal jika jenis tanah dikebunnya adalah Gambut yang sudah terlanjur ditanam kelapa sawit;
- f. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- g. Menjamin bahwa TBS tersebut bukan hasil curian dan bukan berasal dari kawasan hutan atau kawasan lindung dan bukan berasal dari kebun plasma yang masih punya ikatan kemitraan/perjanjian dengan Pihak Lain.
- h. Menghargai dan menjunjung tinggi etika karyawan Pihak Pertama.
- i. Tidak memberikan penyusunan dan atau gratifikasi berupa uang, barang atau jasa apapun kepada karyawan Pihak Pertama yang akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap transaksi jual beli TBS ini;
- j. Berkesinambungan mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) kepada Pihak Pertama;
- k. Bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk menunjukkan batas-batas kebun para pekebun dalam rangka verifikasi lapangan terhadap informasi yang pernah disampaikan dalam **Formulir Calon Suplier TBS (Tipe Agen) atau Formulir Pendataan Suplier TBS (Tipe Agen)** yang berhubungan dengan audit/verifikasi lapangan tentang kemampuan telusuran (*traceability*) sumber bahan baku PKS Pihak Pertama yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

- l. Mewajibkan Pekebun untuk mengisi **Formulir Calon Sulplier TBS (Tipe Sulplier Petani)** yang akan menjual TBS melalui Pihak I sebagaimana **SOP Pembelian TBS Pihak Pertama** atau mengisi **Formulir Pendaftaran Sulplier TBS (Tipe Sulplier Petani)**.
- m. Melakukan pencatatan dan dokumentasi tentang nama pekebun, alamat pekebun, alamat kebun, no telepon/HP, jumlah pembelian TBS, luas kebun, tahun tanam, jenis bibit setiap bulan dan melaporkannya ke Pihak Pertama setiap 6 (enam) bulan (Semester I dan Semester II tahun masehi).

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai harga, volume, mutu dan waktu sesuai dengan uraian sesuai dengan kesepakatan;
- b. Mendapatkan bimbingan dari Pihak Pertama, tentang teknik budidaya, teknik dan penempatan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c. Mendapatkan informasi harga dari Pihak Pertama secara langsung melalui SMS/Email/Tertulis secara periodik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan disepakati dalam pasal berikutnya dalam surat perjanjian ini.

PASAL 3 PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS DAN PAJAK

(1) Harga Pembelian TBS

Harga pembelian TBS besarnya sama dengan harga yang ditetapkan oleh Kesepakatan Kedua Belah Pihak (Harga Pasar) selama waktu yang telah disepakati bersama. Harga akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setiap hari Jumat atau Sabtu yang akan berlaku mulai hari Senin berikutnya sampai hari Minggu;

(2) Pajak

Kewajiban perpajakan yang timbul akibat adanya perjanjian ini akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kewajiban masing-masing menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 3 SANKSI-SANKSI

TBS Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dengan kriteria Buah Mentah, Buah Busuk (Buah Lewat Matang), Tandan Kosong, Tangkai Panjang, Brondolan < 12.5%, Buah < 3 Kg dan kotoran (sampah) dipotong (didenda) dengan perincian sbb :

- a. Buah Mentah (BM) didenda sebesar : $50\% \times (\%BM) \times \text{berat TBS diterima}$;

- b. Buah Lewat Matang (BLM), didenda sebesar : $25\% \times (\% \text{ BLM} - 5\%) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- c. Tandan Kosong (TK) didenda sebesar : $100\% \times (\% \text{ TK}) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- d. Tangkai Panjang (TP) didenda sebesar : $1\% \times (\% \text{ TP}) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- e. Brondolan yang akan dikirim diterima lebih kecil dari 12.5% didenda sebesar $30\% \times (12.5\% - \% \text{ Jumlah Brondolan yang dikirim}) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal **3 Kg (tiga kilogram) per tandan** dengan toleransi untuk TBS yang beratnya dibawah 3 Kg (tiga kilogram) per tandan maksimum didenda sebesar : $70\% \times \text{Berat TBS diterima}$;
- g. Sampah didenda sebesar : $200\% \times \text{Berat Kotoran (Sampah)}$

PASAL 4

TIMBANGAN DAN BERAT TIMBANGAN TBS

- a. Timbangan yang digunakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah timbangan PKS **Pihak Pertama** yang telah ditera secara berkala oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi atau institusi lain yang telah mempunyai kewenangan untuk melakukan kalibrasi.
- b. **Pihak Pertama** akan memberikan kepada Pihak Kedua **copy slip nota pengangkutan dan slip timbangan** untuk setiap pengangkutan TBS paling lambat 1(satu) hari setelah penimbangan TBS di PKS **Pihak Pertama**.
Berat yang tertera pada slip timbangan tersebut merupakan berat TBS final yang digunakan sebagai dasar pembayaran.
- c. **Pihak Kedua** berhak menempatkan karyawannya/wakilnya di Pabrik **Pihak Pertama** untuk melaksanakan/menyaksikan penimbangan, bersama-sama dengan karyawan Pihak Pertama yang ditugasi untuk melaksanakan penimbangan. Jika didalam pelaksanaan penimbangan tidak ada wakil **Pihak Kedua** yang ikut melaksanakan/menyaksikan maka hasil penimbangan yang tertera pada slip timbangan adalah sah dan benar.
- d. **Pihak Kedua** berhak melakukan pengawalan pengangkutan TBS ke PKS Pihak Pertama.

PASAL 5

PROSEDUR PEMBAYARAN

- a. Pembayaran oleh **Pihak Pertama** dilakukan sebagai berikut : **7 (tujuh) hari TBS diterima oleh Pihak Pertama**, selanjutnya penagihan TBS dibuat oleh Pihak Kedua berdasarkan rekap pengiriman TBS dan Perhitungan pembayaran yang dikeluarkan oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** melengkapinya dengan membuat kwitansi bermaterai , invoice dan Faktur Pajak
- b. Pembayaran oleh **Pihak Pertama** dilakukan **3 (tiga) hari setelah tagihan TBS diterima oleh Pihak Pertama** dengan melengkapi copy slip nota pengangkutan dan timbangan, kwitansi, dan invoice. Faktur Pajak diserahkan kepada Pihak Kedua setiap akhir Bulan.
- c. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** akan saling cross check data administrasi sebelum pembayaran dilakukan.

- d. Jika tanggal pembayaran yang semestinya jatuh pada hari Minggu atau hari libur kantor Pihak Pertama atau pada hari libur Nasional, maka pembayaran akan ditunda pada hari berikutnya.
- e. Pembayaran **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan secara transfer antar bank, sebagai berikut :
- Bank :
- Nama rekening :
- No rekening :
- Mata Uang : Rupiah
- f. **Pihak Kedua** berhak untuk menjual TBS-nya kepada pihak lain jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama yang melebihi periode 45 hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana point 5.b.
- g. **Pihak Pertama** akan dikenakan denda dengan memperhitungkan bunga sebesar 2% perbulan akibat keterlambatan pembayaran.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK** tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Provinsi

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila pihak kedua terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan pihak kedua seperti gempa bumi, banjir, badai, sabotase, huru hara, dan peperangan, maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama secara tertulis dalam jangka waktu 2x24 jam.
- (2) Apabila terjadi kerusakan atau perbaikan PKS yang dapat menyebabkan PKS tidak dapat menerima TBS dari pihak kedua secara optimal, maka pengaturan penerimaan TBS dari pihak kedua akan diatur oleh pihak pertama atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebelum dan sesudah perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak telah sepakat mengetahui serta memahami isi, maksud dan tujuan perjanjian ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak.

Para Pihak :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
Direktur/Pimpinan/Ketua

(.....)
Direktur

KALIMANTAN SAWIT KUSUMA

Lampiran 4

Naskah Perjanjian Jual Beli TBS antara Perusahaan dengan Badan Hukum Lain yang mempunyai kebun kelapa sawit

KALIMANTAN SAWIT KUSUMA

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
PT.....- PT/CV/Koperasi**

No: / - / TBS / / 20...

Pada hari ini, Tanggal, bulan tahun (dd/mm/yyyy), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT.....**, berkedudukan di W.R. Supratman No 42, Pontianak, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur/Pimpinan/Ketua**, demikian mewakili direksi Perseroan Terbatas/CV/Koperasi [sesuai badan hukum yang dimiliki agen]....., dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan....., Kecamatan, kabupaten/kota ..., provinsi selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Para pihak sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

- Pihak Pertama adalah pemilik dan pengelola Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi.....
- Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menjual TBS tersebut kepada Pihak Pertama.
- Bahwa Pihak Kedua adalah Perseroan Terbatas/CV/Koperasi [d disesuaikan BHNya] yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, lokasi kebun di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....Propinsi
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk membuat perikatan jual beli TBS kelapa sawit tersebut dalam suatu perjanjian secara tertulis sebagai dasar dan landasan hukum diantara kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah saling setuju dan semufakat untuk melangsungkan Perjanjian ini dengan mempergunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

(1) Ruang Lingkup Kerjasama

- a. Pembelian dan penjualan TBS dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak akan melakukan komunikasi tentang teknis budidaya tanaman kelapa sawit dan hal-hal pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit dan kualitas TBS.

(2) Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal ..., bulan tahun (dd/mm/yyyy), sampai dengan tanggal ... bulan tahun (dd/mm/yyyy) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Menerima bahan baku TBS dari Pihak Kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya, sesuai dengan uraian dalam Surat Perjanjian ini;
- b. Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktunya sesuai dengan uraian dalam pasal-pasal berikut;
- c. Wajib menanggung segala resiko yang timbul setelah serah terima TBS dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama akan melakukan komunikasi tentang teknis yang berhubungan dengan jual beli TBS sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak;
- e. Melakukan sosialisasi atau menjelaskan kepada Pihak Kedua tentang kebijakan keberlanjutan (*sustainability policy*) Pihak Pertama terutama yang menyangkut *No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation* (NDPE) dan SOP Pembelian TBS.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian ini;
- b. Menolak bahan baku/TBS yang dikirimkan Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, sebagaimana uraian dalam pasal berikutnya perjanjian ini;
- c. Menolak sementara bahan baku/TBS jika adanya laporan pihak lain (Pihak Ketiga) atau adanya indikasi bahwa TBS yang dikirim tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam kebijakan keberlanjutan (*sustainability policy*) Pihak Pertama dan kebijakan berkelanjutan Pihak Kedua sampai adanya klarifikasi. Jika laporan pihak lain (Pihak Ketiga) atau indikasi tersebut terbukti benar maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan secara sepihak atas perjanjian ini;

- d. Memutuskan perjanjian secara sepihak, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa pemberitahuan tidak ada pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) dari Pihak Kedua.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan bahan baku kepada Pihak Pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan perjanjian ini;
- b. Melakukan praktek-praktek perkebunan kelapa sawit yang memenuhi prinsip keberlanjutan secara umum, terutama tentang aspek *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE).
- c. Jika Pihak Kedua belum mempunyai Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability Policy*) maka Pihak Kedua harus menyesuaikan penerapan keberlanjutannya minimal sama dengan Kebijakan Keberlanjutan Pihak Pertama; dan Pihak Kedua harus menyampaikan ke Pihak Pertama rencana dan jadwal untuk menyelesaikan Kebijakan keberlanjutan sendiri hingga mem-*publish*-nya ke publik;
- d. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan praktek perkebunan terbaik sehingga menghasilkan kualitas bahan baku (TBS) yang baik, termasuk tidak menggunakan Herbisida berbahan aktif Parakuat dalam pengendalian gulma;
- e. Tidak melakukan penanaman kelapa sawit baru di kawasan hutan, kawasan lindung dan areal gambut ;
- f. Jika terdapat areal kebun berada di lahan gambut, maka Pihak Kedua harus melakukan praktek perkebunan terbaik di lahan gambut, diantaranya menjaga tinggi muka air tanah antara (0 cm - 40 cm) dari permukaan tanah asal di Titik Penaatan, dan wajib mengendalikan Tinggi Muka Air Tanah tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Tidak melakukan pembukaan lahan baru sebelum adanya studi HCV/HCS terpadu yang telah di *peer review* oleh High Conservation Value Resource Network (HCV RN).
- h. Tidak melakukan pembukaan lahan baru dan replanting dengan cara memakar dan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan non lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- j. Menjamin bahwa TBS tersebut bukan hasil curian dan bukan berasal dari kawasan hutan atau kawasan lindung;
- k. Menghargai dan menjunjung tinggi etika karyawan Pihak Pertama;
- l. Tidak melakukan eksploitasi terhadap karyawan dan masyarakat, menghormati hak azasi manusia, serta memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- m. Tidak memberikan penyuaipan dan atau gratifikasi berupa uang, barang atau jasa apapun kepada karyawan Pihak Pertama yang akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap transaksi jual beli TBS ini;
- n. Berkesinambungan mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) kepada Pihak Pertama;
- o. Bersedia untuk memberikan kalrifikasi/penjelasan dalam rangka verifikasi terhadap berbagai informasi yang pernah disampaikan dalam **Formulir Calon Suplier TBS atau Formulir Pendataan Suplier TBS (Tipe Suplier Estate)** yang berhubungan dengan audit/verifikasi lapangan tentang kemampuantelusuran (*treaceability*) sumber bahan baku PKS Pihak Pertama yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- p. Menyampaikan peta kosensi yang memenuhi kaidah kartografi (berkoodinat, berskala, dan legenda peta yang jelas).

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai harga, volume, mutu dan waktu sesuai dengan uraian sesuai dengan kesepakatan
- b. Mendapatkan informasi harga dari Pihak Pertama secara langsung melalui SMS/Email/Tertulis secara periodik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan disepakati dalam pasal berikutnya dalam surat perjanjian ini.

PASAL 3

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS DAN PAJAK

(1) Harga Pembelian TBS

(berdasarkan kesepakatan hasil diskusi/negosiasi)

(2) Pajak

Kewajiban perpajakan yang timbul akibat adanya perjanjian ini akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kewajiban masing-masing menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 3

SANKSI-SANKSI

TBS Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dengan kriteria Buah Mentah, Buah Busuk (Buah Lewat Matang), Tandan Kosong, Tangkai Panjang, Brondolan < 12.5%, Buah < 3 Kg dan kotoran (sampah) dipotong (didenda) dengan perincian sbb :

- a. Buah Mentah (BM) didenda sebesar : $50\% \times (\%BM) \times \text{berat TBS diterima}$;

- b. Buah Lewat Matang (BLM), didenda sebesar : $25\% \times (\% \text{ BLM} - 5\%) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- c. Tandan Kosong (TK) didenda sebesar : $100\% \times (\% \text{ TK}) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- d. Tangkai Panjang (TP) didenda sebesar : $1\% \times (\% \text{ TP}) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- e. Brondolan yang akan dikirim diterima lebih kecil dari 12.5% didenda sebesar $30\% \times (12.5\% - \% \text{ Jumlah Brondolan yang dikirim}) \times \text{Berat TBS diterima}$;
- f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal **3 Kg (tiga kilogram) per tandan** dengan toleransi untuk TBS yang beratnya dibawah 3 Kg (tiga kilogram) per tandan maksimum didenda sebesar : $70\% \times \text{Berat TBS diterima}$;
- g. Sampah didenda sebesar : $200\% \times \text{Berat Kotoran (Sampah)}$

[Bisa ditambahkan ketentuan lain sesuai kesepakatan]

PASAL 4

TIMBANGAN DAN BERAT TIMBANGAN TBS

- a. Timbangan yang digunakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah timbangan PKS **Pihak Pertama** yang telah ditera secara berkala oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi atau institusi lain yang telah mempunyai kewenangan untuk melakukan kalibrasi.
- b. **Pihak Pertama** akan memberikan kepada Pihak Kedua **copy slip nota pengangkutan dan slip timbangan** untuk setiap pengangkutan TBS paling lambat 1(satu) hari setelah penimbangan TBS di PKS **Pihak Pertama**.
Berat yang tertera pada slip timbangan tersebut merupakan berat TBS final yang digunakan sebagai dasar pembayaran.
- c. **Pihak Kedua** berhak menempatkan karyawannya/wakilnya di Pabrik **Pihak Pertama** untuk melaksanakan/menyaksikan penimbangan, bersama-sama dengan karyawan Pihak Pertama yang ditugasi untuk melaksanakan penimbangan. Jika didalam pelaksanaan penimbangan tidak ada wakil **Pihak Kedua** yang ikut melaksanakan/menyaksikan maka hasil penimbangan yang tertera pada slip timbangan adalah sah dan benar.
- d. **Pihak Kedua** berhak melakukan pengawalan pengangkutan TBS ke PKS Pihak Pertama.

PASAL 5

PROSEDUR PEMBAYARAN

- a. Pembayaran oleh **Pihak Pertama** dilakukan sebagai berikut : **7 (tujuh) hari TBS diterima oleh Pihak Pertama**, selanjutnya penagihan TBS dibuat oleh Pihak Kedua berdasarkan rekap pengiriman TBS dan Perhitungan pembayaran yang dikeluarkan oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** melengkapinya dengan membuatkan kwitansi bermaterai , invoice dan Faktur Pajak
- b. Pembayaran oleh **Pihak Pertama** dilakukan **3 (tiga) hari setelah tagihan TBS diterima oleh Pihak Pertama** dengan melengkapi copy slip nota pengangkutan dan timbangan, kwitansi, dan invoice. Faktur Pajak diserahkan kepada Pihak Kedua setiap akhir Bulan.
- c. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** akan saling cross check data administrasi sebelum pembayaran dilakukan.

- d. Jika tanggal pembayaran yang semestinya jatuh pada hari Minggu atau hari libur kantor Pihak Pertama atau pada hari libur Nasional, maka pembayaran akan ditunda pada hari berikutnya.
- e. Pembayaran **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan secara transfer antar bank, sebagai berikut :
- Bank :
- Nama rekening :
- No rekening :
- Mata Uang : Rupiah
- f. **Pihak Kedua** berhak untuk menjual TBS-nya kepada pihak lain jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama yang melebihi periode 45 hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana point 5.b.
- g. **Pihak Pertama** akan dikenakan denda dengan memperhitungkan bunga sebesar 2% perbulan akibat keterlambatan pembayaran.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Provinsi

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila pihak kedua terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan pihak kedua seperti gempa bumi, banjir, badai, sabotase, huru hara, dan peperangan, maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama secara tertulis dalam jangka waktu 2x24 jam.
- (2) Apabila terjadi kerusakan atau perbaikan PKS yang dapat menyebabkan PKS tidak dapat menerima TBS dari pihak kedua secara optimal, maka pengaturan penerimaan TBS dari pihak kedua akan diatur oleh pihak pertama atas kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebelum dan sesudah perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak telah sepakat mengetahui serta memahami isi, maksud dan tujuan perjanjian ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak.

Para Pihak :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Direktur/Pimpinan/Ketua

(.....)

Direktur